



PUTUSAN
Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Michael Budiman, bertempat tinggal di Kampung Petta Timur
Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan
Sangihe Propinsi Sulawesi Utara, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Hamidah, bertempat tinggal di Kampung Bengketang Lindongan IV
Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan
Sangihe Propinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 2 September 2020 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 24 Juni 2020 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/B/2010;
- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing :
 1. XXX, laki-laki, lahir di Petta Timur tanggal 2 September 2010, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 7103-LT-07062012-0007;
 2. YYYY, perempuan, lahir di Sangihe tanggal 20 Agustus 2013, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 7103-LU-24092013-0002;
- Sebagaimana kesepakatan Penggugat dan Tergugat serta disetujui oleh keluarga, setelah menikah Penggugat dan Tergugat akan tinggal sementara dirumah orang tua Penggugat di Kampung Petta Timur sampai Penggugat dan Tergugat memiliki rumah sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena pada sekitar tahun 2010 saat penggugat berangkat mencari kerja dengan seijin dan sepengetahuan tergugat ke luar Sangihe, ternyata pada beberapa bulan kemudian penggugat mendengar dari keluarga penggugat kalau tergugat ada menjalin hubungan terlarang dengan PIL, sehingga tergugat turun dan pergi dari rumah dengan membawa anak kami yang bernama YYYY tanpa sepengetahuan saya sampai sekarang ini ;
- Penggugat telah berbagai upaya penggugat dan keluarga lakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kami namun semuanya sia-sia, oleh karena tergugat lebih memilih untuk berpisah ;
- Untuk hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri menurut pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat/MICHAEL BUDIMAN dan Tergugat/HAMIDAH, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan menurut hukum kedua anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, masing-masing :
 - XXX, laki-laki, lahir di Petta Timur tanggal 2 September 2010, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 7103-LT-07062012-0007 tetap dalam pengasuhan Penggugat, dan untuk :
 - YYYY, perempuan, lahir di Sangihe tanggal 20 Agustus 2013, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 7103-LU-24092013-0002 tetap dalam mengasuhan Tergugat;

Serta keduanya berada dalam pemeliharaan dan pendidikan bersama Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan/turunan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk catat pada register khusus yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian atas nama **MICHAEL BUDIMAN/Penggugat** dan **HAMIDAH/Tergugat** tersebut ;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan untuk kepentingannya dan Tergugat tidak hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan No. 87/Pdt.G/2020/PN.Thn tanggal 2 September 2020, relaas panggilan No. 87/Pdt.G/2020/PN.Thn tanggal 8 September 2020, dan Relaas panggilan No. 87/Pdt.G/2020/PN.Thn tertanggal 15 September 2020, namun Tergugat mengirimkan jawaban atas gugatan Penggugat dengan surat jawaban tertanggal 11 September 2020:

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir padahal telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat mengirimkan jawabannya ke kantor Pengadilan Negeri Tahuna, maka perkara ini dilanjutkan pembuktian dan akan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan ada perubahan pada posita gugatannya sebagai berikut:

- Pada bagian pertama : Yang terketik tanggal 24 Juni 2020 seharusnya 24 Juni 2012 dan yang terketik nomor 19/B/2010 seharusnya 19/B/2012;
- Pada bagian keempat : yang terketik oleh karena pada sekitar tahun 2016 saat penggugat ...dst, seharusnya oleh karena pada sekitar tahun 2016 saat penggugat berangkat..dst;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oleh karena ada hal yang cukup penting dan tidak dapat kami tinggalkan, maka kami mohon maaf tidak dapat menghadiri siding, walaupun kami telah menerima surat gugatan cerai dan 2 (dua) buat surat panggilan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN.Thn dari Pengadilan Negeri Tahuna masing-masing tertanggal 2 September 2020 serta 8 September 2020 melalui Kapitalaung Bengketang;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apa yang diuraikan oleh suami saya pada surat gugatan cerai, ada yang salah yakni saya tidak ada PIL dan saya turun dari rumah bukan pada tahun 2010 akan tetapi pada bulan Juli tahun 2016 sampai sekarang ini saya tidak mau kembali membina rumah tangga dengan suami saya tersebut sepanjang suami saya tidak mengikuti keinginan saya;

3. Saya bersedia untuk bercerai namun untuk biaya hidup kedua anak kami tetap dalam tanggungan suami saya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan di persidangan tanggal 22 September 2020 dan pada pokoknya akan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 19/B/2020 antara Michael Budiman dan Hamida Theofany Kristy, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabukan Utara tertanggal 02 September 2020, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran No. 7103-LT-07062012-0007 atas nama Xxx lahir di Petta Timur tanggal 02 September 2010, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabukan Utara tertanggal 16 Desember 2019, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-24092013-0002 atas nama Yyyy, lahir di Sangihe 20 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 04 Oktober 2013, diberi materai cukup, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Kependudukan No. 7103087007870001 atas nama Hamida, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, tertanggal 18 November 2013, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti-bukti P.1 dan P.2 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti-bukti P.3 dan P.4 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun semua bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di



persidangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Petrus Budiman, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah kandung dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sejak tahun 2010 telah tinggal di rumah saksi di Kampung Petta Timur sampai mereka menikah sah bahkan sampai saat ini penggugat tetap tinggal dirumah saksi sementara Tergugat turun dari rumah pada bulan Juli tahun 2016;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat ada memperoleh 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama XXX, laki-laki, lahir di Petta Timur tanggal 2 September 2010, dan yang kedua bernama YYYY, perempuan, lahir di Sangihe tanggal 20 Agustus 2013;
- Bahwa anak yang pertama bernama XXX ada bersama penggugat namun untuk anak mereka yang kedua perempuan bernama YYYY ada tinggal bersama tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sangat rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Juni 2016 sampai saat ini penggugat dan tergugat telah hidup berpisah jadi rumah tangga mereka saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab penggugat dan tergugat berpisah yaitu hampir setiap hari saksi mendengar langsung saat penggugat dan tergugat cek cok dalam kamar mereka yang berbatas dinding dengan kamar saksi dan percekcoan mereka itu berlangsung secara terus menerus, yang lebih fatal lagi pada bulan Juni 2016 tergugat pergi dan turun dari rumah saat penggugat lagi berangkat untuk mencari pekerjaan serta tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan memang telah berulang kali penggugat dan saksi bahkan bersama dengan Tokoh Agama juga pemerintah Bengketang telah berupaya menjumpai tergugat ditempat kontrakannya untuk mengajak tergugat agar bisa berdamai dengan penggugat, akan tetapi tidak berhasil oleh karena tergugat sempat berkata kalau tergugat



tidak mau kembali lagi bersama penggugat dan akan bercerai dengan penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini penggugat belum ada wanita lain;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan kalau tergugat ada laki-laki lain, namun saksi ada beberapa kali melihat tergugat jalan laki-laki yang selalu mirip;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat yang membiayai segala kebutuhan anak-anak mereka tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak selalu bersama penggugat maka penggugatlah yang merawat anak mereka tersebut;
- Bahwa Penggugat masih berupaya untuk menemui anaknya yang perempuan tersebut;
- Bahwa tergugat belum pernah lagi bertemu langsung dengan anak mereka yang laki-laki itu, namun anak tersebut pernah menelpon adiknya melalui handphone milik tergugat, dan saya sempat mendengar langsung akan perkataan cucu saksi / anak mereka tersebut kepada tergugat lewat handphone, begini : "mama yang memulai semua ini, mama pengecut"
- Bahwa sejak tergugat pergi dan turun dari rumah pada bulan Juni 2016, maka pengugat dan tergugat telah berpisah secara terus menerus sampai sekarang ini telah lebih dari 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan; bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat turun dan pergi dari rumah, tergugat tinggal di rumah kontrakan di kampung bengketang;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi tidak ada keluhan dari tergugat kepada penggugat mengenai pendapatannya, karena sekiranya ada yang kurang pada mereka saksi selaku orang tua tetap memperhatikan mereka;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Noak Mangosa, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kepala lindongan IV kampung bengketang dimana rumah tergugat tinggal merupakan wilayah lindongan saksi dan penggugat telah beberapa datang menemui saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri melangsungkan perkawinan pada bulan Juni tahun 2012;
- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana cerita penggugat kepada saksi, bahwa sebelumnya sejak tahun 2010 penggugat dan tergugat ada tinggal di rumah orang tua penggugat di Kampung Petta Timur dan saksi pada bulan Juni 2016 Tergugat datang melapor kepada pemerintah kampung bengketang, bahwa tergugat akan tinggal di rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah yang ditempati oleh tergugat cukup dekat, hanya sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat ada memperoleh 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama XXX, laki-laki, lahir di Petta Timur tanggal 2 September 2010, dan yang kedua bernama YYYY, perempuan, lahir di Sangihe tanggal 20 Agustus 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang pertama bernama XXX ada dalam pengasuhan penggugat namun untuk anak mereka yang kedua perempuan bernama YYYY ada tinggal bersama tergugat di kampung bengketang;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab penggugat dan tergugat berpisah yaitu karena perkecokan yang berlangsung secara terus menerus, sehingga pada bulan Juni 2016 tergugat pergi dan turun dari rumah saat penggugat lagi berangkat untuk mencari pekerjaan serta tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan telah berulang kali penggugat dan orang tuanya bahkan bersama dengan Tokoh Agama bersama saksi telah berupaya menjumpai tergugat ditempat kontrakannya untuk mengajak tergugat agar bisa berdamai dengan penggugat, akan tetapi tidak berhasil oleh karena tergugat sempat berkata kalau tergugat tidak mau kembali lagi bersama penggugat dan akan bercerai dengan penggugat;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan kalau tergugat ada laki-laki lain, namun saksi sempat melihat kalau ada laki-laki yang selalu mengantar tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan penggugatlah yang membiayai ssegala kebutuhan anak-anak mereka tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang laki-laki selalu bersama penggugat dan anak yang perempuan ada dengan tergugat maka sama-sama mereka merawat anak yang ada dengan mereka tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sejak tergugat datang tinggal di rumah kontrakan pada bulan Juni 2016, maka penggugat dan tergugat telah berpisah secara terus menerus sampai sekarang ini telah lebih dari 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat turun dan pergi dari rumah, tergugat tinggal di rumah kontrakan di kampung bengketang yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan lalu saksi sempat melihat tergugat lagi melakukan pengepakan barang barangnya dan pada beberapa hari yang lalu saksi melihat rumah yang tergugat kontrak tersebut dalam keadaan terkunci serta tidak ada lampu yang menyala pada malam hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat memohon Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No19/B/2012 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabukan Utara putus karena perceraian dan memohon anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx dan Yyyy berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat tidak mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Thn



Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, saat Penggugat bekerja di luar wilayah Sangihe, didapat kabar Tergugat menjalin hubungan dengan PIL (Pria idaman lainnya) dan Tergugat turun (pergi) dari rumah dengan membawa anaknya yang bernama Yyyy, yang mana Penggugat dan keluarga telah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga namun semua sia-sia, oleh karena Tergugat lebih memilih untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat sebagai berikut:

- Tergugat benar turun (pergi) dari rumah pada tahun 2016;
- Tergugat tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat bersedia untuk bercerai;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak diakui oleh Tergugat sebagai berikut :

- Tergugat tidak ada PIL (pria idaman lain)

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai benar tidaknya Tergugat ada PIL (pria idaman lain) dan benar tidaknya ada cek-cok sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan Saksi-Saksi yaitu Petrus Budiman dan Noak Mangosa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti selama persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P.1 tentang Kutipan Akta Perkawinan No.19/B/2012 antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah melangsungkan perkawinan secara agama tertanggal 24 Juni 2012, dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Petrus Budiman dan Noak Mangosa yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut hukum agama dan hukum Negara;

Menimbang, bahwa selain itu bukti surat-surat Penggugat P.2 dan P.3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-07062012-0007 atas nama Xxx lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Petta Timur 20 September 2010 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-24092013-0002 atas nama Yyyy lahir di sangihe 20 Agustus 2013 menerangkan benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxx dan Yyyy yang mana juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, anak yang pertama ada pada Penggugat dan anak kedua ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur yang mana anak Xxx berumur 10 tahun dan anak Yyyy berumur 7 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian atau tidak sebagaimana alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya menerangkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan Tergugat ada PIL (pria idaman lain) serta Tergugat turun (pergi) dari rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan sudah diupayakan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun sia-sia oleh karena tergugat lebih memilih berpisah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menerangkan menolak dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa Tergugat tidak ada PIL (pria idaman lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Petrus Budiman menerangkan beberapa kali melihat Tergugat jalan dengan laki-laki lain yang dalam sepenglihatan saksi merupakan laki-laki yang sama dan saksi Noak Mangosa menerangkan juga bahwa sebagai ketua lingkungan setempat melihat tergugat selalu ada yang mengantar yaitu oleh laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil jawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat ada PIL (pria idaman lain);

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Petrus Budiman menerangkan bahwa oleh karena saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat dan Tergugat, maka saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sering cek-cok / bertengkan masalah keluarga, dan apabila Penggugat dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sedang cek-cok/ bertengkar maka saksi biasanya memilih untuk menyingkir dan tidak ikut campur;

Menimbang, bahwa saksi Petrus Budiman dan saksi Noak Mangosa menerangkan bahwa Tergugat sejak tahun 2016 turun (pergi) dari rumah tanpa memebri tahu Penggugat dan membawa anak yang bernama Yyyy;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- e. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena di persidangan Penggugat dapat membuktikan bahwa tergugat turun (pergi) dari rumah sejak tahun 2016 dan membuktikan bahwa Penggugat dan tergugat sering cek-cok / bertengkar serta Tergugat ada PIL (pria idaman lain) oleh karenanya alasan-alasan perceraian pada Huruf b dan e tersebut di atas sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian tersebut telah terpenuhi dan Tergugat juga dalam jawabannya menerangkan bersedia untuk bercerai dengan Penggugat maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 2 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, petitum Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik Petrus Budiman dan Noak Mangosa yang memberikan keterangan yang sama yaitu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, lahir di Petta Timur 2 September 2010 saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan anak yang bernama Yyyy lahir di Sangihe 20 Agustus 2013 saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur yang mana anak Xxx berumur 10 tahun dan anak Yyyy berumur 7 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang berhak melakukan pengasuhan anak-anak dibawah umur tersebut akan dipertimbangkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (1) dan (2) disebutkan :

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Hasil Rapat Kamar Perdata Nomor XII disebutkan: tentang akibat perceraian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang Perkawinan, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian, Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 Undang-undang Perkawinan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi putusan MA RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, dinyatakan bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”, dan putusan MA RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi tersebut di atas anak-anak yang masih dibawah umur dalam pemeliharaan si ibu, namun di persidangan Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat turun (pergi) dari rumah pada tahun 2016 dengan membawa anak Yyyy dan Tergugat ternyata terbukti ada PIL (pria idaman lain);;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik anak-anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim akan meletakkan hak pengasuhan anak-anak bernama Xxx dan Yyyy pada Penggugat dan Tergugat agar anak-anak mendapat pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya sampai dengan mereka dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 3 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 UU No 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

“(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.”

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilansungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat Angka 2 dikabulkan maka terhadap petitum angka 4 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan petitum subsidiair dan tidak tepat apabila diletakan sebagai petitum pokok, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 2017, Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum kedua anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Xxx, laki-laki, lahir di Petta Timur tanggal 2 September 2010, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 7103-LT-07062012-0007 dan Yyyy, perempuan, lahir di Sangihe tanggal 20 Agustus 2013, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 7103-LU-24092013-0002 keduanya berada dalam pengasuhan dan pendidikan bersama Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan/turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat pada register khusus yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020, oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H. dan Halifardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Thn tanggal 2 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Prayudo, S.H.

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 400.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	
7.	:	
Jumlah	:	Rp 516.000,00;
		(lima ratus enam belas ribu)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16